



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 4 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Adam Imam Hamdana (Pemohon I)
2. Wianda Julita Maharani (Pemohon II)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 4 Juni 2025, Pukul 14.34 – 15.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Adam Imam Hamdana (Pemohon I)
2. Wianda Julita Maharani (Pemohon II)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.34 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:39]**

Kita mulai. Bisa dengar suara kita di sini?

2. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [00:45]

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:46]

Oke. Siap, ya. Kita mulai.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Anda hadir secara online dari mana itu?

4. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [01:13]

Ya, Yang Mulia. Kami hadir secara online di ruang kampus.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]

Di mana?

6. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [01:20]

Di Tulungagung, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24]

Universitas apa? UIN?

8. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [01:28]

Universitas Islam Negeri. Inggih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30]

Oke, UIN Tulungagung. Oh, ya. Baik.
Saudara, pernah beracara di sini? Mengajukan permohonan, sudah pernah?

10. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [01:42]

Sudah pernah, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43]

Jadi, tahu ya, ini sidang pendahuluan, agendanya ada dua. Kita tiga orang, Panel, diminta untuk menerima permohonan ini. Permohonan secara tertulis sudah diterima, Anda menyampaikan secara lisan pokok-pokoknya, nanti kemudian di Petitumnya dibaca keseluruhan.

Kemudian yang kedua, nanti kita bertiga akan memberikan masukan dalam rangka untuk menyempurnakan Permohonan, ya. Anda mahasiswa, ya?

12. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [02:22]

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23]

Semester berapa?

14. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [02:25]

Semester 6.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26]

Enam. Oh, ya, sudah. Diperkenalkan dulu siapa namanya. Silakan!

16. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [02:332]

Baik. Izin memperkenalkan diri, Yang Mulia.

Kami di sini Prinsipal langsung, Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025 hadir lengkap, yang mana di samping saya ada Imam ... Adam Imam Hamdana selaku Pemohon I dan saya sendiri, Wianda Julita Maharani selaku Pemohon II.

Sekian. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59]

Baik. Kapan-kapan enggak pengen sidang di Mahkamah secara langsung datang ke sini?

18. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [03:05]

Ingin, Yang Mulia. Pernah (ucapan tidak terdengar jelas).

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08]

Oh, ya. Oke. sudah pernah, ya? Baik.

Silakan sampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, nanti Petitumnya dibacakan keseluruhan. Silakan, Mbak Winda[*sic*]!

20. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [03:23]

Baik, Yang Mulia. Namun sebelumnya, izinkanlah kami untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan secara bergantian.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29]

Ya.

22. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [03:30]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Izinkanlah kami, Para Pemohon, Yang Mulia, untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi pokok-pokok permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan yang pada intinya Mahkamah berwenang untuk menguji pasal dan undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang kemudian putusannya bersifat final dan binding.

Langsung kepada halaman Kedudukan Hukum atau Legal Standing, Yang Mulia, serta kerugian permohonan yang tertuang pada halaman 5-20. Bahwa dalam permohonan ini, pada intinya Pemohon I dan II mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, ditunjukkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serentak 2024. Selain itu, Para Pemohon saat ini aktif sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung dan juga merupakan Pemohon pada Perkara Nomor 176/PUU-XXII/2024 Perihal Uji Materiil Pasal 426 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwa dalam menggunakan hak pilihnya, Para

Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional dengan adanya pasal a quo yang dengan lantang memberikan kesempatan bagi anggota legislatif yang baru terlantik untuk mengundurkan diri, menjajaki, atau maju dalam kontestasi pilkada pada periode pemilihan yang sama.

Kemudian yang pertama, Yang Mulia Hakim, penyampaian suara Pemohon yang diaktualisasikan melalui pencoblosan calon anggota legislatif di kolom surat suara sebagai aktualisasi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 akan segera tercapai dengan hadirnya pasal a quo. Sebab pasal a quo berpotensi untuk dijadikan legalisasi legislatif yang baru terlantik untuk mengundurkan diri secara semena-mena untuk maju dalam kontestasi pilkada. Padahal sesuai dengan semangat putusan Mahkamah pada Perkara Nomor 176/PUU-XXII/2024 telah me-highlight adanya penghargaan terhadap hak suara pemilih sebagai wujud kedaulatan rakyat dengan memberikan batas yang jelas pengunduran diri calon terpilih legislatif dengan tujuan menutup keran adanya tes ombak untuk maju sebagai kepala daerah.

Adapun yang kedua, kami Para Pemohon juga merasa bahwa adanya calon legislatif terlantik yang mengundurkan diri merupakan suatu bentuk pengkhianatan, serta tidak bertanggung jawab atas mandat yang diberikan langsung oleh rakyat, terlebih tanpa adanya alasan yang serius. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Miriam Budiardjo, Yang Mulia. Bahwa orang yang diberi mandat melalui pemilu haruslah mempertanggungjawabkan mandat tersebut. Kondisi seperti ini, Yang Mulia, menciptakan ketidakpastian terhadap pemilih yang hendak menyalurkan aspirasinya melalui calon yang dipilih.

Yang Mulia Majelis Hakim, pun dalam permohonan, kami juga telah membuka beberapa kasus lapangan yang memperkuat kekhawatiran kami. Salah satunya adalah pasca rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi mengenai PSU, lebih tepatnya perihal pendiskualifikasian paslon Pilkada 2024. Kami merasa dampak pendiskualifikasian tersebut menimbulkan suatu kondisi yang menurut kami cukup merugikan kami sebagai pemilih, baik secara aktual maupun potensial dimana, Yang Mulia, untuk menggantikan calon yang didiskualifikasi tersebut, pasal a quo memberikan kesempatan terhadap parpol pengusung untuk mencalonkan seseorang yang telah digelar sebagai anggota legislatif terlantik, sehingga pasal a quo memfasilitasi pola pikir-pola pikir bahwa mencalonkan seorang yang telah mengantongi suara akan lebih unggul dalam memperoleh suara dalam PSU.

Kemudian dalam Permohonan kami, kami secara potensial juga merasa dirugikan atas keputusan Ai Diantani yang mengundurkan diri pasca baru 6 bulan dilantik sebagai DPRD Tasikmalaya, setelah ditunjuk oleh partai pengusungnya untuk menggantikan calon paslon bupati yang diskualifikasi dari kontestasi pemilihan kepala daerah. Yang Mulia, secara nalar wajar, 6 bulan adalah waktu yang relatif singkat untuk dapat

menyampaikan mandat dan amanat rakyat yang telah dititipkan. Mengingat pasca-pelantikan, anggota DPRD, DPD, maupun DPR masih memiliki kesibukan untuk menyusun alat kelengkapan dewan serta kesibukan lain yang masih bernuansa politis, dan belum dapat merepresentasikan mandat rakyat.

Padahal, Yang Mulia, berdasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 176/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi dengan lugas menjelaskan yang pada intinya melarang menegasikan suara rakyat yang telah memilih dengan alasan ikut berkontestasi dalam pemilu ataupun pemilukada. Namun, ternyata, kepastian hukum yang seharusnya dapat diterima oleh Para Pemohon menjadi kabur ataupun hilang, sebab adanya pertentangan norma dalam kasus yang memiliki akar masalah yang sama, yakni tereduksinya atau terdistorsinya kedaulatan rakyat. Sehingga kerugian-kerugian yang telah kami alami atau Para Pemohon alami pada Perkara Nomor 176/2024 akan terulang kembali. Sehingga pada akhirnya kami memutuskan untuk mengajukan Permohonan a quo.

Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:18]

Ya, pokok-pokoknya (...)

24. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [10:19]

Izin, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:20]

Pokok-pokoknya, ya. Silakan!

26. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [10:22]

Ya, kami akan masuk pada bagian Posita, yang kami mulai pada halaman 20, Yang Mulia. Kami telah menyusun menjadi 4 poin utama, yakni mulai poin huruf a sampai poin huruf d.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:33]

Ya.

28. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [10:33]

Pertama poin huruf a mengenai timeline pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak, beserta problematika yang ada di dalamnya. Bahwa desain pelaksanaan pemilu (audio terputus)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:46]

Kok suaranya hilang? Suaranya tidak terdengar!

30. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [10:54]

Izin, apakah terdengar?

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:55]

Ya, sekarang sudah terdengar, ya. Baik, silakan lanjutkan!

32. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [11:00]

Pertama untuk perikal timeline pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak, beserta problematika yang ada di dalamnya.

Bahwa desain pelaksanaan pemilu dan pilkada yang beriringan merupakan sesuatu yang dapat dianggap sebagai keniscayaan. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD akan dilaksanakan lebih dahulu yang kemudian akan disusul dengan pelaksanaan pilkada. Meskipun begitu, pelantikan anggota terpilih DPR, DPD, dan DPRD itu sifatnya bervariasi dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ada yang ketika pelantikan, proses pendaftaran calon kepala daerah itu masih dibuka. Ada yang ketika pelantikan, pendaftaran calon kepala daerah sudah ditutup. Ada pula yang ketika pelantikan pendaftaran calon kepala daerah itu sudah ditutup, namun, ada putusan PSU (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:46]

Ya, itu dan seterusnya dianggap (...)

34. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [11:48]

Oleh MK (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:49]

Seterusnya dianggap dibacakan. Terus yang b?

36. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [11:54]

Langsung pada poin huruf b.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:56]

Ya.

38. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [11:57]

Perihal pertentangan pasal a quo dengan pertimbangan hukum putusan MK Nomor 176. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK tersebut, Mahkamah secara tegas dan gamblang menjelaskan bagaimana penghargaan terhadap suara rakyat adalah hal yang utama. Pemohon mengutip salah satu poin penting Pertimbangan Hukum Putusan tersebut, yakni pada poin 3.12.2, yang pada intinya ingin menjelaskan bagaimana penegasian terhadap suara rakyat adalah hal yang inkonstitusional.

Bahwa meski sudah sangat jelas, namun ternyata ada celah, yakni adanya pasal a quo yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengunduran diri bagi calon terlantik dan maju dalam kontestasi Pilkada. Kami juga menemukan bukti dimana celah tersebut ternyata diketahui dan dijadikan dasar argumen pencalonan anggota terlantik DPRD Tasikmalaya dalam pemungutan suara ulang Pilkada, padahal statusnya saat itu baru menjabat sebagai anggota terlantik.

Kami juga me-highlight akibat dari masih dinormakannya pasal a quo tanpa pembatasan dan pemaknaan yang konkret ternyata membuat salah tafsir. Dalam poin 16, halaman 25, Yang Mulia, kami telah cantumkan argumen dari Ketua KPU Jawa Barat yang menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 176 itu beda kasuistik. Pemilu yang diuji dalam Putusan 176 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sementara dalam penetapan Ai Diantani selaku anggota DPRD yang mundur dan maju dalam PSU, undang-undang yang diterapkan, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang perihal Pilkada. Tentu apabila kita telusuri dan teliti lebih dalam, logika argumen ini adalah keliru. Oleh karenanya sudah mulai nampak bagi Mahkamah untuk memaknai ulang pasal a quo agar selaras dengan semangat penghargaan suara rakyat sebagaimana Putusan 176.

Selanjutnya poin huruf c, Yang Mulia, yang dimulai dari halaman 27.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:48]

Ya.

40. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [13:48]

Bahwa penormaam pasal a quo tanpa adanya pembatasan yang jelas, itu menimbulkan kondisi adanya kontradiksi antara norma 1 dengan norma lainnya. Di satu sisi, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa pengunduran diri dari tugasnya sebagai perwakilan rakyat untuk mengejar jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum adalah tindakan inkonstitusional, namun di sisi yang lain masih terdapat norma di pasal a quo yang membuat peluang praktik-praktik inkonstitusional tersebut, meskipun secara ideal seharusnya putusan MK adalah yang lebih diutamakan, namun ternyata dalam tataran praktik dengan tetap dinormakannya pasal a quo ternyata putusan Mahkamah dapat dikesampingkan sebagaimana yang telah kami singgung mengenai di daerah Tasikmalaya tersebut.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:36]

Ya, sekarang d. Yang d.

42. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [14:37]

Kemudian, pada poin d yang terakhir, Yang Mulia, dimulai dari halaman 30, mengenai pembatasan norma a quo menjadi hal yang urgent sebagai bentuk penghormatan terhadap mandat rakyat.

Pemohon menyadari bahwa pasal a quo adalah pasal yang diadopsi dari putusan MK sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015. Oleh karenanya, Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah untuk menghilangkan pasal tersebut sebab nantinya akan bertentangan dengan putusan MK, namun Pemohon menghendaki agar Mahkamah untuk melakukan pembatasan bagi anggota terlantik untuk tidak diperkenankan mundur dari jabatannya dan maju mengikuti kontekstasi Pilkada pada periode yang sama dengan jabatan legislatif yang diampunya. Namun, tetap diperbolehkan untuk maju pada periode depan atau periode pemilihan yang berbeda dengan periode jabatan legislatifnya.

Model pembatasan seperti ini penting agar tidak terjadi lagi inkonsistensi norma dan penyaluran mandat rakyat oleh anggota tersebut dapat terjamin. Selain itu, model pembatasan seperti ini penting agar anggota legislatif yang ketika pendaftaran Cakada itu dibuka, statusnya itu masih menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD sebab jadwal purna tugas yang berakhir, maka tetap dapat menggunakan haknya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk ber (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:00]

Dan seterusnya dianggap dibacakan!
Sekarang yang terakhir 3 ... 35, coba dibacakan itu 35, poin 35, halaman 34, ya. Angka 35, halaman 34, coba dibaca itu!

44. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [16:28]

Sebentar, Yang Mulia, kami buka ini.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:30]

Ya. Silakan! Sebelum Petitum itu, sebelum Petitum.

46. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [16:43]

Baik, langsung pada poin nomor 35. Bahwa tanpa adanya pembatasan yang jelas, maka pasal a quo dapat dijadikan sarana bagi partai politik untuk mengangkangi putusan MK Nomor 176, sehingga ... putusan MK tersebut mewajibkan partai politik untuk memiliki arah pengkaderan partai yang jelas, sehingga memiliki blueprint mana kader-kader yang akan diikuti dalam kontestasi legislatif dan mana pula kader-kader yang akan diikuti dalam kontestasi pilkada. Tanpa adanya pembatasan pasal a quo, maka partai politik akan dapat mengakali kewajiban tersebut. Partai politik tetap dapat mencalonkan kader-kader yang awalnya ditugaskan dalam lembaga legislatif, sebab masih ada dasar hukum yang melegalisasi perbuatan tersebut. Oleh karenanya, penting bagi Mahkamah untuk menutup celah-celah yang ada agar prinsip-prinsip demokrasi benar-benar terwujud, sehingga dalam hal ini MK telah menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi atau the guardian of democracy.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:38]

Baik, Petitumnya sekarang, silakan!

48. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [17:44]

Baik, Yang Mulia, beralih kepada Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang telah terlampir, dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa frasa *menyatakan ... menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan* dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan periode yang sama dengan pelaksanaan pemilihan, namun diperbolehkan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemilihan periode selanjutnya setelah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Ataupun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
Sekian terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:56]

Baik, waalaikumsalam. Terima kasih. Sekarang agendanya nasihat dari Hakim, ya, silakan dicatat. Kalau tidak bisa mengikuti secara cermat dan lengkap, bisa membuka web Mahkamah, ya, karena terekam dengan baik risalah persidangan ini.

Saya persilakan terlebih dahulu, Prof. Enny untuk memberikan saran/masukan. Silakan, Yang Mulia!

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:22]

Baik, terima kasih.

Ini Saudara Prinsipal, ya, dua-duanya, ya, mahasiswa dari UIN, Tulungagung. Ini kayaknya pernah saya kasih kuliah ini, ceramah ini, belum lama ini, ya. Ini Saudara yang mengajukan Perkara 176 juga, ya?

51. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [20:49]

Benar, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:50]

176 itu bertiga semula, ya, bertiga dengan satu lagi, Adinia. Adinia ke mana kok enggak ikut lagi, nih?

53. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [20:57]

Beliau sedang sibuk dengan kegiatannya.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:00]

Oh, jadi berdua saja, ya.

Jadi, terkait dengan nasihat ini karena sudah pernah mengajukan perkara pengujian ke MK, yang kebetulan juga dikabulkan. Semangat lagi nih, ternyata, ya. Yang penting tidak lupa belajar, ya. Sudah skripsi, belum? Semester 6 belum masuk, ya? Belum, ya.

Baik, ini saya ada beberapa poin penting yang nanti tinggal diikuti boleh, ya, yang kalau mau diikuti, ya, itu semua sepenuhnya hak dari Saudara, ya. Di bagian depan, nanti di Perihal itu dilengkapi Perihalnya, ya. Perihal itu silakan ditambahkan. Ini kan Permohonan Uji Materi Pasal 7 ayat (2) huruf s dan seterusnya itu, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dilengkapi, ya, nanti dikurung UUD NRI Tahun 1945. Yang penting ada lengkap itu dulu, terhadapnya harus ada di situ, ya.

Kemudian, di bagian identitas, di bagian identitas ini nanti Saudara ikuti PMK 2/2021, ya. Tidak ditulis seperti ini, nanti ini kan ada hal-hal yang sifatnya kode rahasia, itu disimpan itu, ya. Tempat, tanggal lahir, NIK, itu enggak usah ditulis di sini, ya. Cukup nama, kemudian kewarganegaraannya belum ada ini. Ya, orang Blitar, kewarganegaraan Indonesia toh ini? Jadi, kewarganegaraannya dimunculkan di situ. Kemudian, pekerjaan, alamat. Itu saja, sesuai dengan PMK 2/2021, ya, itu dilengkapi.

Kemudian, di bagian berikutnya juga dilengkapi, ya, terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kan sudah disingkat dari depan, ya. Nah, nanti di bagian Kewenangan Mahkamah, ini kan sudah paham nih, sistematikanya saya lihat sudah sesuai dengan PMK. Di bagian Kewenangan Mahkamah, ya, di situ Anda lengkapi. Bahwa yang Anda mohonkan ini terhadap pengujian UUD NRI Tahun 1945. Di ujungnya nanti, ya, itu di bagian Kewenangan itu ada kesimpulannya itu. Bahwa karena yang dimohonkan pengujian ini adalah terkait dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s, terhadap pasal berapa? Pasal 1 ayat (2), Pasal 28 ayat

(1), Pasal 22E ayat (1) dan seterusnya dari UUD NRI Tahun 1945. Saudara simpulkan, maka Mahkamah berwenang, ya. Jadi, ini kesimpulannya belum ada di sini, nanti lihat saja nanti, ya, putusan-putusan yang sudah dikabulkan, ya. Di putusan Saudara mungkin sudah ada itu, ya, itu dilengkapi.

Kemudian, di Bagian kedua, Kedudukan Hukum Pemohon. Gitu saja judulnya dibuat seperti itu saja, Kedudukan Hukum Pemohon, ya.

Nah, di bagian ini kan Saudara mendalilkan seperti permohonan yang sudah diputus Perkara 176, itu kan Saudara juga mendalilkan sebagai pemilih, ya. Nah, nanti Saudara mendalilkan yang sama, silakan itu Saudara ... apa namanya ... menggunakan itu, tetapi nanti di bagian syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu yang diperbaiki, ya. Ini hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu tidak termasuk Pasal 1 ayat (2) itu, ya. Kan kuliah yang dulu kan sudah dijelaskan itu, hak konstitusional itu tidak termasuk Pasal 1 ayat (2), ya. Nah, itu bisa Anda gunakan sebagai batu uji oke, tetapi sebagai kerugian hak konstitusional, haknya tidak termasuk itu. Ya, itu kan tentang kedaulatan rakyat, itu kan tidak termasuk hak di situ, ya. Tapi kalau mau jadikan batu uji, itu silakan sebagai hak yang tidak masuk di situ, ya. Kalaupun begitu, silakan Anda menggunakan haknya adalah Pasal 28D ayat (1), 22E ayat (1) itu kemudian Saudara juga harus dilihat, itu 22E ayat (1) itu apa kaitannya? Itu apakah hak atau batu uji, ya. Itu Saudara cek nanti di buku saku yang sudah dibagikan ke kampus Saudara kan itu, ada buku saku 66 ikon hak konstitusional warga negara, itu cari di situ ya, haknya apa yang kira-kira sesuai dengan keberlakuan norma ini. Ya, itu poinnya.

Kemudian, kalau yang lain ini saya kira Saudara sudah menguraikan, tinggal menambahkan bahwa kerugian Saudara ini sifatnya apa, aktual atau potensial? Ya, aktualnya di mana? Kalau aktual, kalau Saudara mencontohkan yang tadi di Tasikmalaya itu kan tidak termasuk Saudara sebagai pemilih di sana, ya. Coba Saudara dicek kembali, ya. Kalau yang Saudara kemudian sampaikan di sini, apakah memang ini termasuk yang potensial? Kalau Saudara mengambil contoh yang di Tasikmalaya yang ada PSU-nya di situ, ya, tidak termasuk Saudara yang dirugikan, itu kan pemilihan di sana yang dirugikan. Tapi potensial itu mungkin sudah perlu uraikan di situ, dipertegas nanti ya, soal kerugian hak konstitusional itu, ya. Termasuk kemudian hubungan kausalitasnya dan kalau ini dikabulkan itu tidak akan terjadi kalau dia potensial. Kalau dia aktual, kalau Saudara mau mengajak teman Saudara dari Tasik, monggo, silakan, itu mungkin bisa dijelaskan sebagai kerugian yang aktual di situ, ya. Kemudian, kalau itu sudah ada, tadi kesimpulannya kalau itu aktual, itu tidak lagi terjadi, kalau dia potensial tidak akan terjadi. Itu kuncinya untuk bagian kesimpulan apabila dikabulkan.

Di bagian Alasan Permohonan atau Posita, ini kan Saudara mulai dengan uraian tentang tahapan pemilu. Sumbernya tadi dijelaskan ya, sumbernya dari mana Anda kutip ini tanggal-tanggal semua ini, itu Saudara mengutip dari mana atau Saudara membuat parafrasanya, itu nanti silakan ditegaskan nanti kutipannya dari mana, ya. Tetapi yang jelas, ini kan Saudara adalah ... karena merasa sudah ada yang dikabulkan dalam perkara 176 terkait dengan calon terpilih, sekarang Saudara mengajukan ini, bagaimana dengan calon yang baru saja dilantik. Saudara bilang terlantik tadi, ya kan. Ini yang terpilih terus terlantik. Artinya, memang sudah dilantik dia, menjadi definitif dia, anggota DPR, DPD, dan DPRD, kan begitu. Sudah dilantik, dia menjabat di situ sebagai anggota. Ini yang Saudara kemudian merasa, lho, ini kan, yang baru dilantik? Ini gimana kalau dia kemudian mencalonkan diri pada saat yang bersamaan? Karena mungkin ada persoalan PSU, sehingga kemudian pilkadanya mundur, seperti itu. Jadi, memungkinkan bagi mereka itu, gimana ini kalau kemudian yang baru saja mungkin berapa bulan, lah, ini apakah kemudian tidak menyebabkan ada persoalan terkait dengan terlanggarnya hak konstitusionalitas dari warga negara yang baru saja memilihnya, gitu ya. Itu kalau Saudara yang aktual itu, kalau saudara kan potensial di sini nanti.

Nah, ini yang nanti Saudara silakan uraian tentang pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar. Ya, baik itu yang mungkin Saudara katakan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kemudian dengan prinsip, apalagi yang Saudara ambil di Pasal 28D atau kemudian di 22E, kalau itu silakan diambil enggak apa-apa kalau 22E mau dimasukkan di situ. Uraianya ini harus Saudara pertajam nanti, ya, silakan diperkuat di situ untuk mempertegas, bagaimana kemudian pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar, ya, bagi calon-calon yang memang sudah tidak calon lagi dia, jadi anggota, jadi bukan calon terlantik lagi, wong dia sudah dilantik, kok. Jadi anggota DPR, DPR, DPRD dia, ya kan? Beda dengan calon terpilih yang belum dilantik, itu beda, ini kan sudah dilantik dia. Ya, yang sudah dilantik ini yang Saudara disebut calon terlantik orang sudah dilantik kok calon terlantik, ya, yang sudah dilantik ini gimana ini pertentangannya ini, ya, dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang Saudara gunakan sebagai batu uji itu. Silakan Saudara dalam lagi itu, ya, karena ini seolah-olah Saudara mengambil isu yang angle-nya sama dengan calon terpilih, kan gitu, padahal dia sudah ditetapkan definitif sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Nah, itu silakan Saudara bangun argumentasi yang kuat di situ untuk menegaskan ada enggak, persoalan konstitusionalitas norma, pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar, ya. Nah, kalau sudah kemudian Saudara merasa bahwa ini yakin ada persoalan, silakan Saudara menentukan apa Petitumnya nanti di situ. Nanti di bagian petitum disesuaikan dengan PMK ya, disesuaikan dengan PMK, yang

pertama ini diperbaiki, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, enggak usah ditambahkan dengan yang lain, ya, sesuai dengan PMK.

Kemudian, yang nomor dua apa ini? Yang nomor dua ini Saudara minta frasa di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s ini kan seluruhnya kan dalam huruf s ini sebetulnya, bukan frasa lagi, artinya Saudara minta norma Pasal 7 ayat (2) huruf s, kan itu yang Saudara minta kan semuanya itu isinya? Kalau frasa kan bagiannya dari itu, ini kan semuanya. Saudara minta apa ini? Ini dilengkapi nanti, ya, kutipannya ini terkait dengan norma yang Saudara mohonkan ini kan dalam undang-undang dilengkapi dengan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negeranya, dilengkapi kalau ini masuk Petitum, ya.

Kemudian pertentangannya, Undang-Undang Dasar juga Saudara lengkapi nanti ya, lengkapi, Saudara kan bisa lihat contoh di Putusan 176 itu, ya, dilengkapi seperti itu. Hanya nanti ketika Saudara minta pemaknaannya, nah, itu paling tidak permohonan Saudara berkaitan dengan pemaknaannya dalam Petitum, itu sudah ada dasar argumentasi yang kuat dalam positanya, yang Saudara minta itu apa, ya, karena ini sudah dilantik, dia sudah menjadi definitif anggota di situ ya, bukan calon terlantik lagi, sudah dilantik yang Saudara maksudkan di situ, ya. Jadi, itu silakan nanti Saudara penentuan berkaitan dengan Petitum itu, Saudara harus kaitkan dengan Positanya, gitu, ya. Jadi, itu saja masukan dari saya, karena saya dilihat di sini yang Saudara buat ini, sudah lebih baguslah karena sudah belajar dari pengalaman yang sebelumnya, gitu, ya. Jangan lupa tetap belajar, semangat untuk terus, ya, melakukan yang terbaik, ya. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:35]

Terima kasih Yang Mulia Prof. Enny.
Yang Mulia Prof. Anwar, saya persilakan!

56. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [32:40]

Terima kasih. Saya sedikit saja. Para Pemohon, coba dielaborasi lebih dalam lagi mengenai kerugian konstitusional Saudara, ya. Sehubungan dengan pengujian pasal yang Saudara ajukan itu Pasal 2[*sic!*] ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati ... eh, Gubernur, Bupati, dan seterusnya. Kemudian Saudara, itu kan beberapa putusan ini, ya, coba ditelaah lagi sehingga Saudara bisa menyimpulkan dalam Permohonan ini bahwa antara pertimbangan hukum dengan amar putusan itu, ya, tidak ...

kurang nyambung. Sehingga menimbulkan menurut Saudara nih, menimbulkan kerancuan di dalam implementasinya.

Nah, kalau begitu berarti ini masalah pasal yang ada ini, ya, memang kurang jelas atau bagaimana, coba dielaborasi lagi. Menurut Saudara ini kan jika yang diikuti adalah pertimbangan hukum putusan MK, maka pencalonan anggota terlantik tidak diperbolehkan.

Kemudian yang kedua, jika seorang mengikuti ketentuan pasal a quo, maka pencalonan anggota terlantik adalah diperbolehkan. Ya, coba dinarasikan lagi, ya. Dielaborasi lebih lanjut, sehingga bisa mengambil dua kesimpulan ini. Ya, terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:53]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Jadi, begitu, ya, Mbak Winda[*sic!*] dan Mas Adam. Jadi, sudah lengkap disampaikan oleh Prof. Enny dan Prof. Anwar. Saya hanya mengulang saja sedikit. Berarti Saudara harus memperbaiki pada bagian Perihal. Identitasnya juga harus disesuaikan dengan PMK 2/2021. Kemudian, sistematikanya juga itu pada bagian Legal Standing, tidak usah dipisahkan antara kedudukan hukum dan kerugian konstitusionalnya. Satu saja bagi subbabnya namanya kedudukan hukum atau legal standing. Uraianya menyangkut dua-duanya itu. Menyangkut subjek hukumnya. Kemudian, kerugian konstitusionalnya disebabkan oleh apa? Itu ... apa ... dijadikan satu. Tapi dalam satu subjudul saja.

Kemudian, di posisinya juga harus diperbaiki. Saudara mengaitkan ... berarti kalau begitu, pasal ini bertentangan juga dengan Perkara Nomor 176. Ya, memang itu ya, tapi bertentangan dengan konstitusinya yang harus lebih banyak dibahas. Dengan pasal ... Pasal 1 ayat (2), 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), itu pertentangannya dengan itu yang diuraikan dengan mendasarkan pada teori. Kalau mendasarkan pada teori bisa dibaca Putusan 176, Mahkamah itu menggunakan teori-teori apa, kedaulatan rakyat, negara hukum, gitu ya.

Terus kemudian, ada satu hal yang menarik. Coba nanti dikaji, Putusan 45 Tahun 2017, Putusan 64 Tahun 2017, Putusan 22 Tahun 2020, Putusan 12/2024, dan Putusan 91 Tahun 2024. Karena kalau tidak hati-hati sekali, permohonan ini bisa dinyatakan sebagai permohonan ini tidak bisa diujikan kembali ya, atau bahasa orang awam itu menyatakan nebis in idem dalam perkara di badan peradilan Mahkamah Agung, tapi di sini tidak dapat diajukan kembali karena bertentangan dengan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 undang ... apa ... PMK. Coba nanti dilihat, ya. Karena apa? Putusan 45 itu batu ujinya atau landasan konstitusionalnya apa? 64 apa? Nanti tolong itu. Jadi, ada lima perkara yang saya minta untuk dicermati supaya permohonan ini bisa melewati Pasal 60 dan Pasal 78 PMK, 60 Undang-Undang MK, Pasal 78 PMK kita, PMK Mahkamah Konstitusi.

Kemudian terakhir, Petatumnya juga perlu diperbaiki, ya. Itu saja dari saya.

Bisa ditangkap? Nanti kalau tidak bisa secara lengkap, dibuka webnya, risalah persidangan dapat dibaca kembali. Begitu Mbak Winda[*sic!*], Pak Adam?

58. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [38:31]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:34]

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Cukup, ya?

60. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [38:43]

Cukup, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:44]

Cukup, ya. Seperti biasanya, Saudara sudah tahu bahwa setelah Persidangan Pendahuluan yang pertama, Saudara masih diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya supaya lebih sempurna, lebih lengkap, dan meyakinkan Hakim karena permohonannya kan tidak sekadar permohonan, tapi permohonan supaya dikabulkan sebagaimana Permohonan 174 ... eh, 176.

Saudara silakan memperbaiki! Batas akhir dari perbaikan, Selasa 17 Juni tahun 2025. Saya ulangi, Selasa, 17 Juni tahun 2025, pada pukul ... paling lambat pada pukul 12.00 siang. Saya ulangi, pada pukul 12.00 siang, baik hardcopy maupun softcopy-nya sudah harus diterima di Mahkamah pada pukul 12.00 siang, 17 Juni 2025. Nanti sidang Perbaikan Permohonan akan disampaikan berikutnya oleh Kepaniteraan.

Bisa dicatat, ya?

62. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [39:56]

Sudah, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:57]

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Cukup, ya?

64. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [39:59]

Cukup, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:00]

Baik, kalau begitu, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB

Jakarta, 4 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

